

 FIP-UPI	Prosedur Operasional Baku				Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
	PERPANJANGAN MASA STUDI						
	No. Dokumen : FIP-UPI-POB – PLS- 12	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 02 Juni 2012	Halaman: 1 dari 2	Dr. Jajat S. A., M.Pd Ketua Jurusan	Eka Sakti Y, M.Pd. Document Controller	Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd. Dekan

A. RASIONAL

Masa studi mahasiswa jenjang S1 berkisar antara 4-7 tahun. Rata-rata waktu penyelesaian studi mahasiswa berkisar antara 9-10 semester. Artinya dalam kurun waktu 8-14 semester mahasiswa memiliki waktu normatif untuk menyelesaikan studinya. Namun, kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang menyelesaikan studi melebihi batas masa studi yang telah ditetapkan. Untuk menjembatani hal tersebut, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan masa studi selama satu semester kepada pimpinan universitas. Perpanjangan masa studi ini hanya diberikan kepada mahasiswa yang secara administratif dan akademis memenuhi persyaratan. Jika mahasiswa yang mengalami masalah tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan harus perpanjangan masa studi, dapat diprediksi akan terjadi penumpukan jumlah mahasiswa lama dan menghadapi ancaman *Drop Out* (DO). Untuk itu, mahasiswa yang memperoleh izin perpanjangan masa studi dituntut agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

B. CAKUPAN

Pengajuan perpanjangan masa studi ini berlaku bagi mahasiswa UPI dari berbagai jenjang pendidikan yang memenuhi persyaratan akademis dan administratif dengan cakupan sebagai berikut.

1. Penyampaian usulan dan pemenuhan persyaratan ke UPI
2. Penilaian oleh UPI
3. Penetapan SK perpanjangan masa studi
4. Registrasi ulang

C. TUJUAN

Pemberian izin perpanjangan masa studi bertujuan:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi sesuai dengan tujuannya;
2. Mengurangi angka tingkat DO mahasiswa yang disebabkan oleh habisnya masa studi mahasiswa.

D. ACUAN


1. PP No. 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Rencana Strategis UPI 2006-2010;
3. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
4. SK Rektor yang mengatur perpanjangan masa studi mahasiswa.

E. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan masa studike PR Bid. Akademik dan Kemahasiswaan melalui Jur/Prodi dan Fakultas;
2. Surat permohonan mendapat rekomendasi dari dosen PA,Ketua Jurusan/Prodi dan Dekan/PD I;

 FIP-UPI	Prosedur Operasional Baku				Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
	PERPANJANGAN MASA STUDI						
	No. Dokumen : FIP-UPI-POB – PLS- 12	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 02 Juni 2012	Halaman: 2 dari 2	Dr. Jajat S. A., M.Pd Ketua Jurusan	Eka Sakti Y, M.Pd. Document Controller	Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd. Dekan

3. Seksi Akademik memeriksa berkas persyaratan;
4. Permohonan yang telah lengkap diserahkan ke PR Bid. Akademik melalui Direktorat Akademik;
5. Penerbitan Surat Keputusan perpanjangan masa studi oleh pembantu Rektor Bidang Akademik;
6. Mahasiswa menerima SK Perpanjangan masa studi;
7. Direktorat Akademik dan Seksi Akademik mendokumentasikan SK perpanjangan studi.



Mulai



Proses



Keputusan



Akhir



Dok